



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 143/8/ 2019

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pengelolaan data yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan pengelola Sistem Informasi Desa di Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menerapkan :

- KESATU** : Pengelola Sistem Informasi Desa di Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar sebagaimana Lampiran I.
- KEDUA** : Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana di maksud Diktum kesatu bertugas :
- a) Mengentri atau memasukkan data;
 - b) Memperbaharui data;
 - c) Mempublikasikan data dan informasi;
 - d) Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Desa (SID);
 - e) Mengembangkan aplikasi SID dalam rangka pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f) Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes pada tahun berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirmranak
Pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO

LAMPIRAN SK KEPALA DESA IGIRMRANAK
Nomor : 1437 / S / 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

NO	NAMA	UNSUR	PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SLAMET RIYANTO	PERANGKAT DESA	Petugas Register	
2	ALIF NUR AZIZ	PERANGKAT DESA	Petugas Sistem Informasi Desa	

